

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa berupa pembangunan infrastruktur dan juga pemberian subsidi. Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus memiliki sumber pendapatan yang memadai agar seluruh kebijakan dapat dijalankan dengan lancar.

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor pajak. Dimana sumber pendapatan negara dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Dan besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku, umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa bagi mereka yang wajib membayarnya. Apabila seseorang yang telah wajib pajak lalai dalam membayar pajaknya maka akan dijatuhi sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini telah ditetapkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan pasal 21. Disebut pajak penghasilan pasal 21, karena ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21, tidak lepas dari sistem administrasi. Administrasi adalah proses yang terdapat di dalam organisasi yang modern yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan dari organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Setiap perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan titik pokok dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh dan bergerak perusahaan membutuhkan administrasi yang baik.

Sistem administrasi dalam perpajakan memiliki peran untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan dan informasi kepada wajib pajak mengenai pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem administrasi tentang perhitungan dan pemotongan pajak telah diatur dalam peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Namun, tidak semua wajib pajak telah memahami peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Kurangnya, pemahaman akan

sistem administrasi ini dapat membuat kesadaran akan kewajiban membayar pajak menurun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul yaitu : **Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Peran sistem administrasi berpengaruh dalam perpajakan.
2. Kebijakan setiap perusahaan dalam masalah pajak berbeda-beda, untuk itu penelitian ini akan menjelaskan sistem perhitungan, pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam menelaah apa yang penulis kemukakan pada bagian identifikasi masalah, penulis tidak dapat menampilkan seluruh penghitungan pajak yang ada pada perusahaan. adapun batasan masalah yang penulis akan bahas adalah sistem administrasi perhitungan pajak Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun konsep yang diperlukan dalam menentukan jawaban sebagai bahan peneliti yang dilaksanakan, maka pokok dari perumusan masalah ini adalah :

1. Apakah sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terlaksana dengan baik?
2. Bagaimanakah proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atas pegawai tetap yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan ?
3. Apakah perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT . Perkebunan Nusantara IV Medan.
2. Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.
3. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan kebijaksanaan yang tepat untuk masa yang akan datang.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat melihat bagaimana suatu proses sistem administrasi secara langsung pada perusahaan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sistem administrasi PPh Pasal 21 pada sebuah perusahaan dan memahami berbagai kelemahan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan PPh pasal 21 serta keterampilan dalam melakukan penelitian.
3. Dapat memberikan masukan mengenai sistem administrasi perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, kepada pihak perusahaan dan juga pada pihak-pihak yang memerlukan.

